



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah Membangun
Generasi Khaira Ummah



UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Universitas Islam Sultan Agung

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112

Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

Email: kimu@unissula.ac.id

**KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS EKONOMI**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2021**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

Nomor : 0867/C.1/SA-E/VIII/2021

Tentang :

**KEBIJAKAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi UNISSULA, maka perlu dibuat Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) Fakultas Ekonomi UNISSULA;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam surat keputusan Dekan;
- Menimbang : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 11 Desember Tahun 2018;
10. Statuta UNISSULA Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi UNISSULA;
- Kedua : Segala pengeluaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Ekonomi UNISSULA;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 9 Agustus 2021
Dekan,

Prof. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D
NIK. 210499044

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : KEB/SA-UPM-FE/2021
		Tanggal : 9 Agustus 2021
	Kebijakan SPMI	Revisi : ke 1
		Tanggal : 9 Agustus 2021

KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, SE, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Agustina Fitrianingrum	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	5
2.1 VISI	5
2.2 MISI.....	5
2.3 TUJUAN.....	5
2.4 SASARAN	6
2.5 STRATEGI PENCAPAIAN.....	6
BAB III TUJUAN DOKUMEN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	8
3.1 Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA	8
3.2 Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI	8
BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	10
4.1 Asas dan Prinsip SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA.....	10
4.2 Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi UNISSULA.....	11
4.3 Tujuan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA	12
4.4 Manajemen SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA	12
4.5 Strategi SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA	15
4.6 Pengorganisasian SPMI Fakultas Unissula	16
4.7 Dokumen Standar SPMI Unissula.....	23
BAB V DAFTAR ISTILAH.....	25
BAB VI Keterkaitan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) pada tanggal 16 Dzulhijjah 1381 H yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1962 M memperoleh pengesahan dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan melalui Surat Keputusan Nomor: 74/B.SWT/P/64, tanggal 28 Februari 1964. Nama Sultan Agung diambil dari nama Sultan Agung yang merupakan salah satu pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Sultan Agung mempunyai nama lengkap Adi Prabu Hanyokrokusumo yang lahir di Kotagede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Sultan Agung merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613-1645. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada masanya. Dengan semangat kepahlawanan Sultan Agung memberikan motivasi UNISSULA untuk berkembang pesat, maju mengikuti perubahan jaman.

Untuk menjawab tantangan masa depan, sebuah perguruan tinggi harus memiliki system pengendalian penyelenggaraan agar benar-benar dapat mengawal ketercapaian visinya. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Pelaksanaan penjaminan mutu telah dijalankan UNISSULA mulai tahun 2004. Berbagai persiapan pendirian, antara lain : pengiriman beberapa personil untuk mengikuti Seminar dan Lokakarya Penjaminan Mutu serta menyusun Buku Manajemen Mutu UNISSULA, dan baru secara resmi Lembaga Penjaminan Mutu (LPjM) UNISSULA dibentuk pada tanggal 01 Juli 2005 berdasarkan SK Rektor UNISSULA No.2973/E/SA/VI/2005. Kemudian pada tahun 2007 dikeluarkan SK No. 1748/A.3/SA/IV/2007 mengenai Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu UNISSULA. Pada tahun 2014 terdapat perubahan sistem dan struktur penjaminan mutu yang didasari oleh Peraturan Rektor Nomor: 061/E/SA/III/2014, tentang kebijakan mutu yang didalamnya mengatur mengenai struktur organisasi penjaminan mutu serta tata kerja Satuan Penjaminan Mutu.

Perkembangan peraturan mengenai Sistem Penjaminan Mutu berlangsung cepat, dan UNISSULA berusaha untuk terus memperbarui sistem tersebut. Dengan adanya Permenristekdikti No.61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi, adanya perubahan aturan tentang statuta yaitu Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang Tata cara penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, serta adanya perubahan atas

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan perubahan Permenristekdikti No.50 tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka UNISSULA melakukan perubahan secara terstruktur mulai dari Statuta, Renstra UNISSULA 2014-2024 dan RENOP UNISSULA termasuk dokumen Kebijakan SPMI UNISSULA.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola menuju *good university government*, maka UNISSULA mendasarkan pada Statuta yang disahkan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Nomor : 140/SK/YBW-SA/XII/2019 tentang STATUTA UNISSULA dan Renstra UNISSULA 2014-2024. Renstra tersebut, dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana operasional dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), yang diharapkan dapat memberikan arah dan konsistensi pelaksanaan tata pamong UNISSULA selama 5-10 tahun ke depan. Sesuai masa jabatan rektor periode 2018-2022 maka system tata pamong yang tertuang dalam SK YBWSA no.145/SK/YBW-SA/X/2018 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Universitas Islam Sultan Agung serta Kedudukan dan Uraian Tugas. Dalam SK ini Lembaga yang mengemban perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan SPMI adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang diangkat dengan SK Rektor no. 397/E/SA/X/2018 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga, Sekretaris Lembaga dan Kepala LP3M.

Pemerintah menerbitkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal.

Dengan latar belakang dan landasan di atas, kehadiran lembaga penjaminan mutu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lembaga Penjaminan Mutu bukan sebagai suplemen, tetapi justru kedudukannya sangat strategis, yaitu sebagai pengawal untuk keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan, serta standar kompetensi lulusan.

Pada tahun 2019 Unissula berusaha untuk menyusun kembali dokumen mutu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dokumen tersebut merupakan

dokumen tertulis berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal Unissula dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan, oleh semua pemangku kepentingan dan semua unit yang ada di dalam lingkungan UNISSULA, sehingga dapat menjamin terlaksananya peningkatan standar mutu pelayanan pendidikan melalui siklus penjaminan mutu internal secara berkesinambungan sesuai peraturan perundangan yang ada.

1.2 Landasan Hukum Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Landasan hukum kebijakan Manajemen Mutu Fakultas Ekonomi Unissula merujuk pada:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 5) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta.
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 tahun 2017

tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.

- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.4 tahun 2017 tentang kebijakan penyusunan instrumen Akreditasi.
- 14) Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 15) Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
- 16) Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 17) Statuta UNISSULA Tahun 2019.
- 18) Rencana Strategis Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014-2024.
- 19) SK YBWSA nomor 174/SK/YBWSA/XII/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

2.1 VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”

2.2 MISI

1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.
4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.

2.3 TUJUAN

1. Terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan iptek atas dasar nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
2. Terbentuknya jamaah pendidik dengan kecendekiawanan dan kepakaran yang berkualitas tinggi dalam kesetaraan universal, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, istiqamah dalam melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah, dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dan dakwah.
3. Menghasilkan generasi khaira ummah dan lulusan strata pendidikan tinggi pada berbagai bidang ilmu, menguasai iptek dengan standar tertinggi, menguasai bahasa Inggris dan atau bahasa Arab, dan teknologi informasi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan da’wah

4. Terwujudnya partisipasi dan peran aktif FE UNISSULA dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam, melalui studi dan penelitian intensif, bermutu dan relevan, menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
5. Terselenggaranya dinamika kualitas manajemen kelembagaan yang berkelanjutan

2.4 SASARAN

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian sesuai rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas publikasi hasil rekonstruksi ilmu melalui berbagai media nasional dan internasional.
3. Diperolehnya penghargaan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hak royalti atas hasil penelitian dan/ atau invensi tingkat nasional dan/atau internasional
4. Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dengan kecendekiawanan dan kepakaran yang berkualitas tinggi
5. Terwujudnya kurikulum program pendidikan yang berbasis kompetensi sesuai dengan hasil rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam.
6. Terselenggaranya proses pembelajaran yang Islami bertaraf internasional.
7. Menghasilkan lulusan bertafaqquh fiddin, berakhlak mulia, berkualitas sesuai standar kompetensi lulusan FE UNISSULA pada tingkat nasional dan internasional.
8. Terselenggaranya peran aktif FE UNISSULA dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan nilai - nilai islam.
9. Terwujudnya FE UNISSULA sebagai institusi yang mempunyai jaringan kerja sama luas dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri.
10. Tercapainya pengembangan dan akreditasi program studi di tingkat nasional dan internasional.

2.5 STRATEGI PENCAPAIAN

- 1 Memperoleh sumber-sumber pendanaan untuk penelitian dengan pelatihan penyusunan proposal hibah
- 2 Memperoleh sumber-sumber pendanaan untuk penelitian dengan kerjasama
- 3 Menetapkan standar mutu proses penelitian
- 4 Kebijakan reward berupa insentif publikasi baik tingkat nasional maupun internasional dari Fakultas dan Universitas

- 5 Fasilitasi pengajuan dan insentif Paten; Paten Sederhana/HKI oleh LPPM
- 6 Fasilitasi peningkatan jabatan fungsional
- 7 Rekrutmen dan penetapan embanan dosen secara proporsional
- 8 Penyusunan Kebijakan terkait pengembangan SDM
- 9 Evaluasi Kinerja SDM
- 10 Menyusun kurikulum mengikuti isu global di bidang bisnis dengan memperkuat peran nilai-nilai islam.
- 11 Kebijakan strategi rekrutmen
- 12 Peningkatan fasilitas layanan akademik dan non akademik untuk mahasiswa.
- 13 Peningkatan kompetensi mahasiswa
- 14 Monitoring proses penyelenggaraan pendidikan
- 15 Kebijakan untuk fasilitasi terciptanya suasana akademik yang mendorong interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik.
- 16 Monev keberhasilan kualitas lulusan.
- 17 Memperoleh sumber-sumber pendanaan untuk PkM dengan pelatihan penyusunan proposal hibah
- 18 Memperoleh sumber-sumber pendanaan untuk PkM dengan kerjasama
- 19 Menetapkan standar mutu proses PkM
- 20 Menjalin kerjasama mitra dalam dan luar negeri.
- 21 Optimalisasi kerjasama yang sudah terjalin dalam bidang tridarma
- 22 Penyelenggarakan Tata Kelola pendidikan tinggi yang sehat
- 23 Memperoleh akreditasi dari lembaga internasional
- 24 Pengembangan prodi baru
- 25 Pengembangan pembiayaan, sarana prasarana dan sistem informasi

BAB III
TUJUAN DOKUMEN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

3.1 Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk :

- 1) Dasar pemahaman, perancangan, dan implementasi SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA.
- 2) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Fakultas Ekonomi UNISSULA.
- 3) Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA kepada seluruh pemangku kepentingan.
- 4) Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA, serta dasar untuk peningkatan mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA.
- 5) Bukti bahwa Fakultas Ekonomi UNISSULA telah memiliki Dokumen SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dan mengimplementasikan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA.

3.2 Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas Ekonomi UNISSULA, antara lain aspek akademik dan aspek non Akademik. Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi UNISSULA merupakan derivasi dari sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Sistem Penjaminan mutu Internal Fakultas Ekonomi UNISSULA dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar Dikti secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Fakultas Ekonomi UNISSULA. Standar tersebut telah dapat melampaui Standar nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang merupakan standar minimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Untuk dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Fakultas Ekonomi UNISSULA menetapkan Standar akademik dan non akademik Fakultas Ekonomi UNISSULA.

SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA terkait dengan Standar Pendidikan beserta turunannya, dikelompokkan menjadi Standar Akademik meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat. Adapun standar non akademik meliputi : standar visi misi, standar tata pamong, standar kepemimpinan, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar suasana akademik, standar budaya akademik islami (BudAI), standar mahasiswa dan alumni, dan sistem informasi yang diharapkan dapat mendukung standar akademik tersebut.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar. Basis data dalam pelaksanaan Sistem penjaminan Mutu Internal adalah sistem informasi yang ada di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang datanya terintegrasi dengan data yang dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Pangkalan data ini juga yang akan diverifikasi sebagai dasar penilaian sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM PT termasuk Lembaga lain yang terkait untuk menentukan peringkat Akreditasi. Oleh karena itu Sistem Penjaminan Mutu Internal harus terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Fakultas Ekonomi UNISSULA, yang diharapkan dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif untuk dapat menghasilkan peringkat akreditasi Program Studi yang Unggul yang merupakan harapan dari visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi UNISSULA yang telah ditetapkan serta terlaksananya budaya mutu di Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA berlaku selama 5 tahun. Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA ini berlaku mulai tahun 2020 dan dapat ditinjau kembali minimal setiap 5 tahun disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal.

BAB IV
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

4.1 Asas dan Prinsip SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Ekonomi UNISSULA selalu mengedepankan azas-azas sebagai berikut:

1. Berbuat yang terbaik (*fastabihkul khairat*)

Prinsip ini mengacu pada prinsip Amanah (*credibility*, QS. Al-Mukminun 8 dan Al-Ahzab 72), pengelolaan lembaga pendidikan merupakan amanah Allah yang menjadi kewajiban bagi seluruh sivitas akademika mengamankan amanah itu untuk pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi UNISSULA. Untuk melakukan yang terbaik juga menganut prinsip kualitas (menjadi terbaik, *be the best*, Q.S. Al-Baqarah 148 dan Al-Maidah 48), seluruh kegiatan pendidikan harus diorientasikan kepada kualitas yang terbaik, karena itu dalam proses harus dilakukan dengan baik.

2. Mengutamakan kebenaran dan kejujuran

Pelaksanaan Sistem Penjaminan mutu harus didasarkan prinsip Jujur (*shidiq, reliability*, Q.S. Al-Taubah 119 dan Al-Ahzab 70), dimana setiap sivitas akademika dituntut untuk berlaku jujur dalam berbagai aktivitas akademik maupun non akademik baik dalam, belajar, mengajar, ujian, penilaian, penelitian, pengabdian, pelayanan dan dalam segala keadaan.

3. Prinsip Profesional dan Tanggung jawab

Implementasi sistem penjaminan mutu internal juga harus dilandasi prinsip tanggung jawab (*mas'ulliyah, accountability*, Q.S. Al-Anbiya' 23 dan Al-Isra' 36), artinya semua kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah.

4. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal

Implementasi penjaminan mutu harus dapat dipertanggung jawabkan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Artinya bahwa pelaksanaan penjaminan mutu tidak hanya untuk kepentingan internal Fakultas Ekonomi UNISSULA tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu diperlukan musyawarah (*tasyawur, conseil, consultation*, (Q.S. Al-Syura 38 dan Ali Imran 159). Sebagai wujud keterbukaan, segala sesuatu harus dimusyawarahkan, lebih-lebih untuk pengambil kebijakan dan keputusan yang berimplikasi kepada orang banyak. Disisi lain implementasi SPMI juga harus dapat memebrikan keadilan baik internal maupun eksternal, prinsip keadilan (*adalah, justice*, Q.S. Al-Maidah 8). Keadilan dalam

penjaminan mutu artinya kauliat pengelolaan pendidikan dapat memberikan kemanfaatan bagi stakeholders internal maupun stakeholders eksternal serta stakeholders utama, yaitu Allah SWT.

5. Partisipatif dan kolegial

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu juga mengacu pada prinsip partisipasi (kerjasama). Prinsip kerjasama (*ta'awun, cooperation*, Q.S. Al-Maidah 2), artinya bahwa pengelolaan *pendidikan* adalah tugas besar yang harus dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Karena itu, Fakultas Ekonomi UNISSULA selalu membuka diri bagi semua pihak untuk bekerjasama memajukan pendidikan. Disisi lain implementasi SPMI juga harus dikelola atas prinsip kolegial (kebersamaan). Prinsip Kebersamaan (Q.S. Ali Imran 103, Q.S. Al-Taubah 71), artinya bahwa seluruh komponen, baik jamaah pendidik dan jamaah pengelola lembaga Fakultas Ekonomi UNISSULA harus memiliki tanggung jawab secara bersama-sama menuju visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan bersama.

4.2 Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi UNISSULA

Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UNISSULA.

2. Terstandar

SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA baik di bidang akademik maupun non akademik

3. Akurasi

SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Fakultas Ekonomi UNISSULA yang merupakan pangkalan data yang menj adi dasar penilaian penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal (Akreditasi).

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti Fakultas Ekonomi UNISSULA yang telah ditetapkan dan membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA didokumentasikan secara sistematis.

4.3 Tujuan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Kebijakan sistem penjaminan mutu internal (kebijakan mutu) Fakultas Ekonomi UNISSULA disusun dan didokumentasikan secara tertulis dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Fakultas Ekonomi UNISSULA.
2. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik serta sarana untuk mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.
3. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stake holder) Fakultas Ekonomi UNISSULA.
4. Sebagai media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA tentang sistem penjaminan mutu internal yang berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA (konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA).
5. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI.
6. Sebagai dokumen yang disiapkan sebagai bukti otentik bahwa Fakultas Ekonomi UNISSULA telah menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar pada sistem penjaminan mutu internal di lingkungannya sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

4.4 Manajemen SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi UNISSULA Semarang mengacu pada azas peningkatan mutu berkelanjutan (*continues improvement*). Mekanisme SPM Dikti diawali dengan Fakultas Ekonomi UNISSULA mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas :

7. **Penetapan (P)** Standar Dikti Fakultas Ekonomi UNISSULA, yaitu Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu **Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;**
8. **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti Fakultas Ekonomi UNISSULA, yaitu menerapkan isi dari semua dokumen SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang telah disusun dan ditetapkan melalui kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar UNISSULA yang ditetapkan oleh YBWSA.
9. **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti Fakultas Ekonomi UNISSULA, yaitu menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Obyek yang dievaluasi berupa proses, prosedur, hasil dan dampak. Evaluasi SPMI dapat diperoleh dari kegiatan Audit Mutu internal, Laporan Evaluasi Diri dan Survey Kepuasan Pelanggan.
10. **Pengendalian (P)** Standar Dikti Fakultas Ekonomi UNISSULA, yaitu tindakan koreksi atau perbaikan standar berupa kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
11. **Peningkatkan (P)** Standar Dikti, yaitu Kegiatan perbaikan rencana SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dan penerapan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi. Bentuk kegiatannya adalah perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Dengan pengelolaan Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan mengacu pada azas tersebut, menjadikan Fakultas Ekonomi UNISSULA telah melaksanakan kegiatan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Dengan diimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini, diharapkan seluruh komponen, baik pimpinan maupun sivitas akademika lainnya harus secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, *process*, *output*, dan *outcomes* yang telah ditetapkan Fakultas

Ekonomi UNISSULA. Inti Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi UNISSULA. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI di Fakultas Ekonomi UNISSULA akan mengharuskan seluruh komponen di Fakultas Ekonomi UNISSULA bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah **ditetapkan**. Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. **Pelaksanaan** Standar Dikti kemudian diikuti dengan **evaluasi** pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan **pengendalian** untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan **peningkatan** Standar Dikti (atau disebut *kaizen*). Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Siklus pelaksanaan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Standar Dikti hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Standar Dikti inilah yang menjadi pokok bahasan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi UNISSULA. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA. Kecepatan Siklus masing-masing standar dan masing-masing prodi, berbeda-beda tergantung pada kinerja masing-masing dan durasi-masing-masing standar pendidikan tinggi. Durasi masing-masing dapat berlangsung satu minggu, satu bulan, satu semester atau dapat juga satu tahun bahkan sampai 5 tahun.



Gambar siklus SPMI



Gambar Implementasi SPMI

4.5 Strategi SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Strategi Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam mengimplementasikan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Menentukan organisasi penjaminan mutu dan personilnya.
2. Menentukan Sistem Manajemen Mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA.
3. Merancang Dokumen SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA.
4. Melibatkan seluruh sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan secara aktif dalam siklus S P M I (PPEPP) Fakultas Ekonomi UNISSULA secara berencana dan berkelanjutan.
5. Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain-lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA.
6. Melakukan sosialisasi dokumen dan sistem SPMI serta pelatihan SPMI secara terencana dan terstruktur pada *stake holder*.
7. Melakukan Audit Mutu Internal baik bidang akademik (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) maupun non akademik (Standar Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, Standar tata pamong, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar kepemimpinan, standar suasana akademik, standar budaya akademik islami, standar mahasiswa dan alumni, standar system informasi).
8. Melakukan Audit Mutu Internal oleh Auditor bersertifikat dan wajib dihadiri oleh penanggung jawab pengelola (auditee).

9. Sebelum Pelaksanaan Audit Mutu Internal, Dekan memberikan penguatan pelaksanaan AMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan mengundang seluruh stake holder internal Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam *opening meeting* AMI dan diakhir pelaksanaan AMI diadakan pembahasan temuan *closing meeting* AMI.
10. Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas Ekonomi UNISSULA dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA pada bidang akademik dan non akademik setahun sekali dengan pelaksanaan pada semester gasal dan genap yang disesuaikan dengan rencana tahunan audit.
11. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan pelaporan hasil dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait minimal 1x setahun untuk dilaporkan kepada Pimpinan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA.
12. Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA dapat mengaudit pada area pimpinan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA (Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Wakil Dekan III) melalui surat perintah/tugas dari Dekan.
13. Hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti harus dijadikan dasar tindakan Pengendalian Standar Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA.
14. Hasil pelaksanaan dan evaluasi SPMI Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA digunakan untuk meningkatkan Standar Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA menuju budaya mutu.

4.6 Pengorganisasian SPMI Fakultas Unissula

1. Profil Unit Penjaminan Mutu

Unit Penjaminan Mutu adalah suatu unit dalam organisasi/institusi pendidikan yang dibentuk untuk melaksanakan penjaminan mutu internal, ditingkat Fakultas. Unit Penjaminan Mutu merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal dari suatu sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi pendidikan dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan prosedur/prosedur mutu serta pencapaian sasaran fakultas secara berkelanjutan.

Dalam Struktur Organisasi Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi di UNISSULA, Unit penjaminan Mutu merupakan Unit Pelaksana Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas.yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dokumen mutu tingkat fakultas, monitoring dan evaluasi serta audit internal. Unit ini juga bertanggungjawab terhadap ketersediaan dokumen mutu serta akreditasi program studi.

2. Tujuan

Tujuan dokumen Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas ini adalah :

- a) Memberikan pedoman kepada pihak terkait mengenai Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas di Fakultas Ekonomi UNISSULA.
- b) Menjelaskan kewenangan, koordinasi-konsultatif dan tanggung jawab semua elemen dalam Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Fakultas. Ekonomi UNISSULA

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Unit penjaminan mutu dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dikoordinir oleh Wakil Dekan I dan bertanggungjawab kepada Dekan. Unit penjaminan mutu memiliki 3 bidang, yaitu Bidang Pengembangan dokumen mutu, Bidang monev audit serta Bidang data dan akreditasi.

Tugas dan tanggung jawab elemen Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Penjabaran Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas ke dalam Kebijakan SPMI Fakultas.
- 2) Penjabaran Manual SPMI Universitas ke dalam Manual SPMI sesuai Standar SPMI Fakultas (Akademik dan Non Akademik).
- 3) Penjabaran Standar SPMI berikut SOP dan formulir sesuai dengan Kebutuhan Fakultas atau Program Studi dengan mempertimbangkan kebutuhan *stakeholder* eksternal (aturan-aturan pemerintah, organisasi profesi, pengguna dll).
- 4) Sosialisasi sistem penjaminan mutu di Fakultas.
- 5) Melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan.
- 6) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu di fakultas secara periodik minimal 1 tahun sekali.
- 7) Melakukan pengendalian standar mutu di fakultas.
- 8) Meningkatkan standar mutu fakultas berdasarkan hasil evaluasi SPMI Fakultas dan Universitas.
- 9) Melakukan *update* dokumen mutu dengan mengirimkan dokumen mutu untuk di review LP3M universitas serta mengirimkan dokumen final ke LP3M melalui email spm@unissula.ac.id.

Senat Fakultas

Tugas Senat Fakultas yang berkaitan dengan penjaminan mutu adalah:

- 1) Merumuskan kebijakan dan pengembangan akademik fakultas;
- 2) Memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Dekan dan mengawasi penerapannya mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kurikulum program studi;
 - b) Kompetensi lulusan program studi
 - c) Pedoman akademik, peraturan dan tata tertib akademik fakultas;
- 3) Mengawasi pelaksanaan BudAI di fakultas;
- 4) Menetapkan kebijakan penjaminan mutu akademik fakultas mengacu pada Kebijakan SPMI UNISSULA;
- 5) Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - a) Memberikan persetujuan kepada Dekan dalam pengusulan jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
 - b) Memberikan pertimbangan akademik terhadap calon Dekan kepada Rektor;
 - c) Mengusulkan seorang wakil dosen untuk menjadi anggota Senat Universitas;
 - d) Melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Rektor.

Dekan

Dekan bertanggungjawab atas kegiatan akademik dan non akademik serta peningkatan mutu manajemen di Fakultas. Dalam mengemban tanggungjawabnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan. Dekan berkaitan dengan penjaminan mutu bertugas :

- 1) Menunjuk Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang ditetapkan dengan SK Rektor
- 2) Bersama senat fakultas menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu akademik internal fakultas mengacu pada kebijakan SPMI UNISSULA.
- 3) Dekan menetapkan kebijakan penjaminan mutu non akademik.
- 4) Memastikan dan mengembangkan budaya mutu di tingkat fakultas.
- 5) Memberikan penilaian kinerja Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas, Ketua/Sekretaris/Direktur/Wakil Direktur Program Studi, Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, dosen, dan karyawan di lingkungan kerjanya.
- 6) Mewujudkan Budaya Akademik Islami di Fakultas.
- 7) Mewujudkan kinerja organisasi dan sistem administrasi yang menunjukkan loyalitas, integritas, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- 8) Menyusun laporan evaluasi diri dan diserahkan ke rektor minimal 1 tahun sekali.
- 9) Meminta laporan audit mutu internal (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari UPM Fakultas.

- 10) Melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, memperbaiki sistem sesuai PTK dengan melaksanakan rapat tinjauan manajemen mutu bersama Semua Pimpinan di lingkungan Fakultas dengan melibatkan UPM dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
- 11) Dekan dapat meminta Unit Penjaminan Mutu fakultas untuk melakukan audit diluar siklus SPMI.

Kaprodi

Kaprodi selaku penanggungjawab dalam kegiatan akademik serta peningkatan mutu akademik ditingkat program studi. Dalam mengemban tanggungjawabnya, Kaprodi dibantu oleh Sekertaris Program Studi.

- 1) Menyusun laporan evaluasi diri dan diserahkan ke Dekan minimal 1 tahun sekali.
- 2) Meminta laporan audit mutu akademik (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari GJM Fakultas.
- 3) Memformulasikan rencana tindak lanjut atas PTK
- 4) Melakukan koordinasi tindak lanjut dan memperbaiki sistem sesuai PTK dengan melaksanakan rapat tinjauan manajemen mutu bersama Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Kepala UPM

Kepala UPM mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal;
- 2) Melakukan konsultasi dengan Dekan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal;
- 3) Mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
- 4) Mengkoordinasikan audit pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
- 5) Menyusun laporan mutu dan mendistribusikannya kepada Dekan dan seluruh pimpinan unit dilingkungan fakultas ekonomi;
- 6) Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan SPMI Fakultas, kepala UPM Fakultas dibantu oleh Bidang Monev dan Audit Fakultas.
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Penjaminan Mutu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan LP3M di tingkat universitas. Bentuk konsultasi dan koordinasi UPM dengan LP3M berupa pendampingan penyusunan kebijakan, manual, standar dan formulir mutu, serta pelaksanaan dan pelaporan Audit Mutu Internal/Eksternal di Fakultas.

Sekretaris

- 1) Bersama Kepala mengkoordinir operasional kegiatan UPM
- 2) Menyusun kelengkapan dokumen administrasi UPM
- 3) Membantu sosialisasi implementasi dokumen mutu
- 4) Melakukan tugas lain sehubungan dengan UPM

Bidang Pengembangan Dokumen Mutu

Tugas dan tanggung jawab dari Kepala Bidang Pengembangan Dokumen Mutu adalah:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen mutu seperti kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, prosedur kerja lintas unit, instruksi kerja unit, dan formulir/borang, serta dokumen pendukung lainnya;
- 2) Mengendalikan distribusi dokumen mutu ke seluruh unit dan tingkatan organisasi;
- 3) Mengkoordinasikan pengkajian ulang dokumen mutu (*document review*) dan menyempurnakannya secara berkelanjutan (*continuous improvement*);
- 4) Melakukan pengarsipan dokumen mutu.

Bidang Monev dan Audit

Tugas dan tanggung jawab dari Kepala Bidang Monev dan Audit Mutu Internal adalah:

- 1) Membantu Kepala Unit Penjaminan Mutu dalam melaksanakan audit mutu internal;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja seluruh unit;
- 3) Melaksanakan audit kinerja;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan audit atau monev
- 5) Menyiapkan laporan hasil audit.
- 6) Tim Audit internal Fakultas melaksanakan audit internal di program studi, dan unit yang berada di Fakultas


Bidang Data dan Akreditasi

Tugas dan tanggung jawab dari Kepala Bidang Data dan Akreditasi adalah:

- 1) Melakukan pengarsipan dokumen
- 2) Membantu kepala UPM menyusun laporan pertanggung jawaban
- 3) Membantu penyediaan data untuk pengisian instrumen akreditasi fakultas dan prodi
- 4) Menyiapkan pengisian instrument akreditasi fakultas dan prodi nasional dan internasional
- 5) Melakukan pendampingan dan fasilitasi pengisian instrumen akreditasi fakultas dan prodi pada akreditasi Nasional maupun internasional
- 6) Melakukan pendampingan pelaksanaan visitasi akreditasi nasional dan internasional
- 7) Mengelola manajemen data
- 8) Mengelola sikronisasi data

- 9) Mengelola penyusunan dokuman dan pengendalian dokumen
- 10) Mengelola sosialisasi dokumen

Kedudukan organisasi Penjaminan Mutu dalam struktur organisasi di tingkat fakultas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi

4.7 Dokumen Standar SPMI Unissula

1. DOKUMEN STANDAR SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Dokumen standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA meliputi :

a) Standar Akademik Fakultas Ekonomi UNISSULA

1. Standar Pembelajaran Fakultas Ekonomi UNISSULA

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi UNISSULA

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

b) Standar Non Akademik Fakultas Ekonomi UNISSULA

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
2. Standar Tata Pamong
3. Standar Penjaminan Mutu

4. Standar Kepemimpinan
5. Standar Kerjasama
6. Standar Suasana Akademik
7. Standar Budaya Akademik Islami
8. Standar Mahasiswa dan Alumni
9. Standar Sistem Informasi

Setiap Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang ditetapkan tersebut dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir. SOP merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang telah ditetapkan. SOP dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

SOP disusun dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas kinerja seluruh unit kerja dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang ditetapkan dan sebagai sarana mengkomunikasikan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang telah ditetapkan, serta untuk melaksanakan penilaian terhadap proses dan mengendalikan aktivitas.

SOP disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA agar seluruh unit kerja di tingkat Fakultas, Program Studi paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang telah ditetapkan agar isi Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA terpenuhi.

BAB V

DAFTAR ISTILAH

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi UNISSULA disajikan sebagai berikut :

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SNDikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
3. Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
4. Manual SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau Prosedur PPEPP standar dikti secara berkelanjutan oleh UNISSULA baik di tingkat unit Pengelola Program Studi atau Program studi dan lembaga/unit/biro/satuan.
5. Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNISSULA untuk mewujudkan Visi Misinya sehingga terwujud budaya mutu.
6. Formulir adalah naskah tertulis yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan.
7. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Fakultas Ekonomi UNISSULA secara periodik, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
8. Audit SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah kegiatan rutin setiap tahun akademik yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA.
9. Auditor Internal adalah individu atau gabungan beberapa individu yang telah

mendapatkan kualifikasi sebagai auditor internal dari lembaga yang kredibel untuk melakukan kegiatan audit mutu internal (AMI).

10. Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
11. Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI) adalah pengelola audit mutu internal pada level universitas yang menjadi koordinator pelaksanaan AMI di Fakultas Ekonomi UNISSULA.

BAB VI

Keterkaitan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan dokumen lain di UNISSULA

Dalam upaya mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA serta memenuhi ketentuan perundangan yang ada, maka dibutuhkan pedoman serta aturan yang dapat digunakan sebagai payung bagi pelaksanaan diperlukan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) beserta turunannya dan Standar Dikti Fakultas Ekonomi UNISSULA beserta turunannya yang sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA perguruan tinggi tersebut.

Standar Dikti Fakultas Ekonomi UNISSULA disusun dengan mengacu Statuta UNISSULA Tahun 2011 Pasal 69 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang ditunjukkan untuk menjamin layanan akademik kepada mahasiswa, transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat serta untuk mendorong semua pihak/unit di lingkungan UNISSULA untuk bekerja berpedoman pada standard dan mengupayakan peningkatan mutu berkelanjutan untuk mencapai visi, misi dan tujuan UNISSULA. Berdasarkan statuta tersebut UNISSULA juga melakukan penyesuaian terhadap Renstra Tahun 2014 - 2024 yang didalamnya menekan perbaikan kelembagaan dan mutu melalui Strategi **Evaluasi Diri, Penjaminan Mutu dan Akreditasi, dengan kegiatan** : evaluasi diri program studi dan institusi secara periodik untuk pemenuhan standar nasional dan ASEAN/ internasional, pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang mencakup kebijakan dan perangkat, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya, yang dilaksanakan secara sistematis di semua unit kerja dan peningkatan nilai dan peringkat/ kualitas akreditasi institusi dan program studi Fakultas Ekonomi UNISSULA yang berkelanjutan berdasarkan standar akreditasi nasional, serta penyelenggaraan akreditasi berstandar internasional.

Keterpaduan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Statuta dan Renstra tersebut, menjadikan implementasi SPMI dapat mencapai Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA dan Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti) serta direvisi baik standar akademik maupun non akademik

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal.
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang PD DIKTI
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang tendik dan dendik
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi
12. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
13. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta
15. Statuta UNISSULA Tahun 2019
16. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024
17. YBWSA.(2016). Risalah Bismillah, membangun generasi khaira umah. UNISSULA Pres.